

## ABSTRAKSI

**Mukhorobin, Mufid. 2016.** Efektivitas Tugas dan Fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di KUA kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. **Skripsi.** Jurusan Syari'ah Progam Studi Ahwal Syahshiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Martha Eri Safira, M.H.

**Kata Kunci :** Pencatatan, Efektivitas, Penegakan.

Pelaksanaan nikah khususnya dalam pencatatan nikah merupakan salah satu proses yang paling penting, hal ini mengingat akibat hukumnya, yaitu legal secara hukum dan diakui oleh Negara. Di setiap daerah khususnya di wilayah Desa/Kelurahan pelaksanaan proses pencatatan nikah menurut PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah pihak petugas pencatat nikah dapat dibantu oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. Berdasarkan pasal 3 PMA No. 11 Tahun 2007 dapat diambil pengertian bahwa tugas Penghulu dan Pembantu petugas pencatat nikah: mewakili petugas pencatat nikah dalam pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan, setelah mendapat mandat dari petugas pencatat nikah. Peran tersebut lebih menjadi urgent terlebih dalam hal kewalian. Pembantu Petugas Pencatat Nikah/Modin sekarang ini sudah tidak ada respon positif dari pihak Kemenag.

Dari latar belakang di atas peneliti berkeinginan meneliti lebih dalam mengenai tugas dan fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang berperan penting dalam hal kelengkapan administratif dan terlebih mengenai kewalian calon pengantin dengan merumuskan masalah seabagai berikut, 1). Bagaimana efektivitas tugas dan fungsi pembantu pegawai pencatat nikah di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo? 2). Bagaimana tugas dan fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/P3N bagi masyarakat di Kecamatan Sukorejo? 3). Bagaimana pelaksanaan pembantu pegawai pencatat nikah ditinjau dari teori Penegakan hukum?. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik yang dipilih dalam analisis data adalah reduksi data, display data dan pengambilan kesimpulan. Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa, pertama, peran tugas dan fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah itu sebagai jembatan antara petugas pencatat nikah di KUA dan Masyarakat dalam menggunakan jasa pembantu petugas pencatat nikah. Modin dalam pelaksanaan peristiwa nikah, khususnya dalam hal pencatatan nikah dan pemeriksaan nikah. Kedua, kebutuhan masyarakat dalam menggunakan jasa pembantu petugas pencatat nikah ini atas dasar sosiologi berdasarkan sosial tradisional-normatif yang menganggap Pembantu Petugas Pencatat Nikah/Modin itu salah satu tokoh masyarakat yang menjadi pantutan. Peran Pembantu Petugas Pencatat Nikah/Modin ini begitu penting dalam membimbing calon pengantin dalam peristiwa pernikahan. Ketiga, peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah sebagai salah satu faktor Penegakan hukum dapat dilihat dari sisi berjalannya dan keefektifan tugas dan fungsinya selain sebagai pembimbing masyarakat, yakni dalam masalah ketertiban administratif dan syari'at agama Islam dalam perwalian

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu *sunnatullāh* yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.<sup>1</sup> Berdasarkan ketentuan, pria dan wanita yang sudah matang dalam menjalin hubungan dan mampu untuk berumah tangga diwajibkan untuk menjalin suatu ikatan, yaitu pernikahan. Pernikahan sudah menjadi pakem bagi pemeluk agama Islam dalam menjalin hubungan yang sah. Pernikahan ini menjadi simbol yang sakral dengan akadnya ijab qabul.<sup>2</sup>

Ijab yang berarti sebagai penawaran yang sah dari pihak wali, dilanjutkan dengan qabul yang berarti penerimaan yang sah dari pihak laki-laki. Perkawinan dimaksudkan agar menjaga keturunan yang legal menurut agama yang dapat difungsikan juga untuk menyelamatkan generasi penerus.<sup>3</sup> Hukum perkawinan memasukkan unsur transendi, yakni bahwa perbuatan hukum sebagaimana dimaksud harus mendasarkan pada hukum Tuhan yang tertuang dalam ajaran agama.

Selain mengikat dari sisi hukum Islam tidak terlepas juga dari ketentuan negara. Negara Indonesia berdasarkan aturan Undang-Undang, hal ini diatur Undang-Undang Perkawinan dengan segala ketentuannya yang menjadi dasar pelaksanaan perkawinan. Salah satu yang diatur dalam

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Prespektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 20.

<sup>2</sup> M Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 7.

<sup>3</sup> Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak*, (Jakarta: Amanah, 2012), 12.

Undang-Undang 1974 pasal 2 (dua) ayat 2 (dua),<sup>4</sup> yaitu: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”.

Ketentuan ini dipertegas dengan adanya PP No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 pada pasal 2,<sup>5</sup> yaitu: “pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana UU No 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk”.

Pelaksanaan pencatatan juga diatur khusus bagi pemeluk agama temuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi dasar dari pemeluk agama Islam di Indonesia, yaitu agar tejaminnya ketertiban bagi masyarakat Islam dalam setiap perkawinan. Hal ini tertuang dalam Pasal 5 KHI ayat satu (1). Secara berkelanjutan dalam ayat dua (2) pemenuhan pencatatan perkawinan tersebut haruslah sesuai ketentuan dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954, yaitu disebutkan proses pelaksanaan pencatatan bagi calon mempelai, terkait bagaimana mempelai itu dapat dikatakan sah dan diakui oleh hukum negara, juga diatur dalam Pasal 6,<sup>6</sup> mengenai kriteria pencatatan, yakni setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Disebutkan pula dalam ayat dua (2) bahwa perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

---

<sup>4</sup> Muhammad Amin Summa, Himpunan UU Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia, (Jakarta: Rajawali pers, 2004), 329.

<sup>5</sup> Summa, Himpunan UU Perdata Islam, 354.

<sup>6</sup> Ibid., 376

Pentingnya pencatatan nikah dalam setiap pelaksanaan perkawinan yang telah disebutkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada pasal 2 dan juga Kompilasi Hukum Islam Pasal 5, membuat petugas pencatat nikah harus bekerja lebih dalam membantu calon mempelai melengkapi persyaratan-persyaratan perkawinan agar dapat dicatatkan. KUA sebagai instansi pelaksana dalam keadaan tertentu karena luasnya daerah dan penertiban administrative yang perlu dibantu dalam pelayanan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan baik dalam pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk maupun bimbingan agama Islam pada umumnya, maka perlu dibentuklah pejabat pembantu yang dinamakan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) merupakan kepanjangan-tanganan dari tugas penghulu dalam menghantarkan calon mempelai melaksanakan perkawinan, meskipun pelaksanaan perkawinan semua dipegang oleh petugas KUA sendiri. Tugas utama dari Pembantu Pegawai Pencatat Nikah ini adalah membantu pelayanan nikah dan rujuk dan melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam di desa/kelurahan.

Tugas tersebut disebutkan dalam pasal 2 dan 3 PMA No. 11 Th. 2007, disebutkan tentang Pegawai Pencatat Nikah, yaitu:

1. PPN atau Pegawai Pencatat Nikah, yaitu: pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan

bimbingan perkawinan. Pegawai Pencatat Nikah dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan.

2. Penghulu, yaitu: pejabat fungsional Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.
3. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/P3N, yaitu anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota untuk membantu tugas-tugas Pegawai Pencatat Nikah di desa tertentu.

Dalam poin ketiga tersebut Pembantu Pegawai Pencatat Nikah atau P3N diartikan sebagai Pegawai Pencatat Nikah juga yang mengemban tugas dan fungsi dalam pencatatan nikah, sehingga memiliki tugas yang sama dengan Pegawai Pencatat Nikah. Disamping sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, P3N juga mempunyai kewajiban melaksanakan pembinaan ibadah. Melayani pada umumnya bagi masyarakat Islam di daerahnya termasuk membantu Badan Kesejahteraan Masjid, Pembinaan Pengalaman Agama Islam (P2A), Lembaga Pengembangan Tilawati Qur'an, dan Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4).<sup>7</sup>

Proses pernikahan yang belum dipahami oleh sebagian masyarakat Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo menjadikan pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) ini berperan penting bagi calon mempelai dalam

---

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Agama RI. Tahun 1989 tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah pada Pasal 4 ayat (3).

melaksanakan perkawinan. Masyarakat Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dalam praktik memenuhi pelaksanaan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah diatur tentang peran dan tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/P3N. Di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/P3N disebut dengan istilah Modin. Modin tersebut sebenarnya adalah tokoh masyarakat yang di angkat oleh PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Berdasarkan pasal 3 ayat (2) dan (3) jo. Instruksi Dirjen Bimas Islam No: DJ.II/1133 Th. 2009, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah diangkat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota berdasarkan:

- a. Kepala KUA kecamatan.
- b. Rekomendasi tertulis dari Kepala Seksi Urusan Agama Islam Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.
- c. Izin tertulis dari Dirjen Bimas Islam Kementerian R.I.

Setelah beberapa tahun belakangan ini, tepatnya Tahun 2015 pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/P3N ini hanya dimaksudkan dalam beberapa golongan daerah yang benar-benar membutuhkan kinerja Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/P3N. Hal ini tertuang dalam Instruksi Dirjen Bimas Islam No : DJ.II/ 1 Th. 2015<sup>8</sup> tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mensyaratkan pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/P3N hanya di lakukan untuk KUA tipologi D1 (daerah di pedalaman dan atau

---

<sup>8</sup> SE. No: Kw.06.2/1/KP.01.2/160/2015, Diakses tanggal 15 April 2016, Jam 09.00 WIB

wilayah pegunungan) dan D2 (daerah terluar/atau perbatasan Negara, dan atau kepulauan) yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Kemeterian Agama dan tidak dapat dijangkau oleh Pegawai Pencatat Nikah karena terbatasnya Sumber Daya Manusia dibanding dengan luas wilayah. Ketentuan inilah yang membuat resah pegawai KUA maupun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/P3N di wilayah KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dalam pelayanan pencatatan nikah. Hal ini disampaikan oleh Penghulu Leni Riswantoro<sup>9</sup> :

“Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Sukorejo ini berperan penting dalam proses pemenuhan administrasi pelaksanaan perkawinan sesuai peraturan yang ada, hal ini dikarenakan mereka masyarakat meminta langsung kepada P3N guna mengurus persyaratan nikah. Tidak luput pula mereka menyerahkan keperluan persyaratan pernikahan ke P3N tidak langsung datang sendiri di KUA. Peran Modin atau P3N di Kecamatan Sukorejo terlepas dari perannya sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah juga sebagai informan atas calon mempelai yang akan menikah seperti hubungan calon mempelai wanita dan pria, hubungan nasab mempelai perempuan dan wali nikah, hal ini untuk menghindari pemalsuan identitas mengenai wali yang bukan ayah kandungnya, seperti sebenarnya anak angkat dari saudaranya”

Dari peninjauan awal di lapangan, penulis mencoba mengkaji penelitian yang melibatkan pihak KUA dan masyarakat atas peranan penting Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dalam skripsi yang berjudul **“Efektivitas Tugas dan Fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”**

---

<sup>9</sup> Lihat dalam transkrip wawancara dengan kode 02-W/26-IV/2016

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas tugas dan fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/P3N di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tugas dan fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/P3N bagi masyarakat di Kecamatan Sukorejo?
3. Bagaimana pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/P3N di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo ditinjau dari teori penegakan hukum?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui efektivitas tugas dan fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/P3N di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo?
2. Untuk mengetahui tugas dan fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/P3N bagi masyarakat di Kecamatan Sukorejo?
3. Untuk mengetahui peranan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo ditinjau dari teori penegakan hukum.

## **D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan penelitian yang penulis harapkan adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi ilmiah terhadap jalannya peraturan yang berlaku dalam masyarakat,



khususnya dalam hal perkawinan yang berkaitan dengan tata cara sesuai peraturan Negara.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Lembaga KUA Kecamatan Sukorejo

Sebagai bahan pertimbangan melaksanakan peraturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah khususnya dalam menyelenggarakan pernikahan diluar kantor sebagai pelayanan terbaik kepada masyarakat.

### b. Bagi Kementetian Agama

Sebagai bahan koreksi terhadap peraturan yang sudah berlaku dalam lingkungan Kementerian Agama agar berjalan efektif di dalam organisasi Kantor Urusan Agama.

## E. Telaah Pustaka

Pertama, skripsi yang berjudul “Praktik Pencatatan Nikah (Di Desa Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Setelah Berlakunya Kep-Menag No. 447 Tahun 2004)” oleh Affan Akbar pada tahun 2010 STAIN Ponorogo. Pada skripsi ini berfokus pada peran dan kedudukan seorang pembantu penghulu atau modin dalam membantu pegawai pencatat nikah untuk melaksanakan tugas pelaksanaan perkawinan sesudah berlakunya ke-menag No. 447 tahun 2004.<sup>10</sup>

Kedua, skripsi yang berjudul “Implementasi aturan tentang fungsi Pegawai Pencatat Nikah dalam mencegah manipulasi identitas perkawinan

---

<sup>10</sup> Affan Akbar, “*Praktik Pencatatan Nikah (Di Desa Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Setelah Berlakunya Kep-Menag No. 447 Tahun 2004)*” (Skripsi, STAIN PONOROGO, Ponorogo, 2010).

(Studi kasus di KUA Kecamatan Siman dan Jetis) oleh Erly Syarifurrizal pada tahun 2014 STAIN Ponorogo. Pada skripsi ini peneliti lebih terfokus proses-proses pencatatan perkawinan untuk menghindari manipulasi identitas dalam pencatatan perkawinan dan usaha-usaha untuk mewujudkan perkawinan yang baik secara agama maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>11</sup>

Sejauh ini belum ditemukannya penelitian yang mengarah kepada efektivitas tugas dan fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang ditinjau dari teori efektivitas dan penegakan hukum dalam kebutuhan membantu masyarakat dan Kantor Urusan Agama dalam pemenuhan proses admistrasi perkawinan.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitan adalah suatu cara yang digunakan oleh seorang peneliti dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam kegiatan penelitiannya.

### **1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode ini merupakan prosedur penelitian yang menggunakan data deskripif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Erly Syarifurrizal. "Implementasi aturan tentang fungsi Pegawai Pencatat Nikah dalam mencegah manipulasi identitas perkawinan (Studi kasus di KUA Kecamatan Siman dan Jetis)".(Skripsi, STAIN PONOROGO, Ponorogo, 2014).

<sup>12</sup> Lexy j moelong, Metode peneltian kualitatif , (Bandung: tpt,tt), 86.

Jenis penelitian yang diangkat dalam penelitian kali ini adalah penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan studi kasus (case study). Pada studi kasus ini penulis memaparkan untuk tujuan pengembangan metode kerja yang dianggap paling efisien.<sup>13</sup> Studi kasus ini adalah salah satu dari metode deskriptif. Metode ini menggambarkan semua data atau keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya.<sup>14</sup>

Hal ini sesuai dengan ungkapan Black dan Champion<sup>15</sup> yang mengatakan kelebihan dari pendekatan studi kasus antara lain sebagai berikut:

- 1) Bersifat luwes dalam hal metode pengumpulan data yang digunakan. Metode pengumpulan data yang dapat digunakan antara lain, wawancara observasi, materi audiovisual, focus group discussion, dan dokumentasi. Konteks dari kasus yang diangkat meliputi situasi dan latarnya (dapat berupa latar fisik, sosial, budaya, atau ekonomi).
- 2) Dapat lebih menjangkau dimensi yang lebih spesifik dari topik yang diselidiki.

---

<sup>13</sup> M Djunaidi Hony dan Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 62.

<sup>14</sup> Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Graha Ilmu, tt), 84.

<sup>15</sup> M Djunaidi Hony dan Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 64-65.

- 3) Dapat dilakukan secara lebih praktis pada banyak lingkungan sosial. Berbagai lingkungan sosial beserta faktor budaya dan konstruk nilai yang mendasari lingkungan sosial tersebut merupakan serangkaian aspek yang juga ikut mempengaruhi topik yang diteliti. Dengan menggunakan studi kasus, faktor lingkungan sosial apa pun yang diteliti tidak menjadi halangan dan hambatan peneliti.
- 4) Pendekatan studi kasus dapat digunakan sebagai penguji teori.
- 5) Dapat dilakukan dengan dana yang minim apabila dilakukan dengan metode pengumpulan data yang sederhana.

## 2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek atau lokasi penelitian adalah KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo yang difokuskan pada peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah /P3N.

Pelaksanaan perkawinan di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo masih banyak masyarakat yang belum faham mengenai proses pelaksanaan pernikahan, khususnya dalam memenuhi persyaratan administrasi guna pengisian data yang berada di akta nikah. Mereka enggan menuju KUA dan memilih Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/P3N lantaran lebih praktis dan tidak mau mondar-mandir dalam proses pemenuhannya, semua diserahkan kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/P3N. Kurangnya kesadaran inilah yang menjadikan peran penting Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/P3N di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data, yaitu data, yaitu primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Sumber data primer yang diambil adalah hasil wawancara, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, pegawai KUA dan masyarakat di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo sebagai objek penelitian dalam hal pelaksanaan pernikahan di luar balai nikah.

#### b. Data Sekunder

- 1) Teori-teori sosiologi hukum
- 2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.
- 4) Buku-buku literatur yang lain yang mendukung argumen hukum peneliti dalam skripsi ini.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan pengumpulan data guna memperoleh data yang diperlukan. Metode pengumpulan data yang penulis lakukan adalah:

#### a. Observasi

Observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan terhadap gejala yang tampak pada objek peneliti, baik secara langsung maupun tidak langsung

menggunakan teknik yang disebut pengamatan atau observasi.<sup>16</sup> Observasi digunakan untuk memperoleh data di lapangan dengan alasan untuk mengetahui situasi, menggambarkan keadaan dan melukiskan bentuk.

Dari proses pelaksanaan pengumpulan data, dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi berpartisipasi (participant observation),<sup>17</sup> yaitu peneliti terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data pilihan. Dengan observasi berpartisipasi ini maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam dan mengetahui perilaku yang nampak, yang terucapkan dan tertulis lebih akurat.

#### b. Interview Mendalam

Interview mendalam yang digunakan pada penelitian kali ini berupa wawancara tak-terstruktur. Wawancara ini adalah kebebasan yang diberikan pada peneliti dalam hal isi dan struktur wawancara memungkinkan peneliti melakukan kajian yang lebih mendalam dan sesuai dengan apapun yang dikehendakinya.<sup>18</sup>

Wawancara ini bersifat luwes, susunan pertanyaannya dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat

---

<sup>16</sup> Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 112.

<sup>17</sup> Cholid Narbuko dan Abu Ahcmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, tt), 72.

<sup>18</sup> Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: graha Ilmu, tt), 240.

wawancara, termasuk karakteristik sosial-budaya (agama, suku, gender, usia, tingkat, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya) informan yang dihadapi.<sup>19</sup>

Penulis menggunakan komunikasi tatap muka dengan informan lebih dari sekali yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang mendalam. Penulis dalam meneliti cukup mendengarkan dan mencatat dengan seksama apapun yang diceritakan oleh informan, hal ini dilakukan jika pada keadaan yang sangat sensitif guna menghindari carita masa lalu bagi informan.<sup>20</sup>

Dalam penelitian ini yang diwawancarai oleh peneliti yaitu Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), Pegawai Pencatat Nikah (PPN), calon mempelai dan masyarakat umum.

#### c. Dokumentasi

Selain dengan wawancara, penulis juga melakukan pengumpulan data dengan dokumentasi. Hal ini dilakukan untuk mengambil informasi dari arsip-arsip yang ada di KUA di Kecamatan Sukorejo maupun data informasi yang dapat menunjang penelitian.

Dokumentasi nantinya diambil dari dokumentasi resmi. Macam-macam dokumentasi resmi ialah internal (memo,

---

<sup>19</sup> M Djunaidi Hony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 177.

<sup>20</sup> Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, tt), 242.

pengumuman, intruksi, aturan suatu lembaga masyarakat tertentu yang digunakan dalam kalangan tersendiri). Dokumentasi demikian dapat menyajikan informasi tentang keadaan, aturan, dan tata terib yang dapat memberikan petunjuk terkait dengan gaya model kepemimpinan.

Dokumen yang lain adalah dokumen eksternal berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial, misalnya majalah, buletin, pertanyaan berita yang disebarluaskan. Dokumen ini dapat dimanfaatkan untuk mengkaji dan menelaah konteks sosial, dan sebagainya.<sup>21</sup>

#### 5. Teknik Pengolahan Data

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>22</sup> Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan konsep yang diberikan Miles & Huberman yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data dilakukan secara interaktif dan dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Aktifitas dalam data meliputi: pengumpulan data, data reduction,<sup>23</sup> data display (penyajian data),<sup>24</sup> conclusion.<sup>25</sup>

---

<sup>21</sup> M Djunaidi Hony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (jakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 205.


<sup>22</sup> Afrizal, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 178.

<sup>23</sup> Ibid., 178.

<sup>24</sup> Ibid., 179.



Menurut Miles & Huberman, ketiga langkah tersebut dilakukan atau diulangi terus setiap setelah melakukan pengumpulan data dengan teknik apapun. Kaitan antara analisis data dengan pengumpulan data disajikan oleh Miles & Huberman dalam diagram berikut.



Ketrangan :

- a. Mereduksi data dalam konteks penelitian reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, membuat kategori. Dengan demikian data yang telah direduksikan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
- b. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menampilkan data atau menyajikan data ke dalam pola yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, grafik, matrik, network, dan chart. Bila pola-pola yang ditentukan telah didukung oleh data-data selama penelitian, pola-pola tersebut telah menjadi

pola yang baku yang selanjutnya akan di-display-kan pada laporan akhir penelitian.

- c. Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif dalam penelitian ini adalah kesimpulan dan verifikasi.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang didapatkan sebelumnya<sup>26</sup>.

Analisis data dalam penelitian hukum memiliki sifat-sifat seperti deskriptif, evaluative dan preskriptif. Dalam penelitian kali ini agar lebih dapat melaksanakan penelitian yang mendalam analisis data yang digunakan adalah deskriptif. Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisa berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya. Disini peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitiannya tersebut.<sup>27</sup>

## 7. Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data yang valid, bukan sedikit-banyaknya informan yang menentukan validitas data yang terkumpul, melainkan salah satunya adalah ketepatan atau kesesuaian sumber data dengan data yang diperlukan. Salah satu teknik

---

<sup>26</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 183.

<sup>27</sup> *Ibid.*, 183.

untuk memperoleh data yang valid dalam penelitian kualitatif yang perlu dibahas adalah teknik triangulasi.

Triangulasi berarti segitiga, tetapi tidak berarti informasi cukup dicari dari tiga sumber saja. Prinsipnya adalah informasi mestilah dikumpulkan atau dicari dari sumber-sumber yang berbeda, agar tidak bias sebuah kelompok. Dalam kaitan ini triangulasi dapat berarti adanya informan-informan yang berbeda atau adanya sumber data yang berbeda mengenai sesuatu.<sup>28</sup>

Triangulasi dilakukan untuk memperkuat data, membuat peneliti yakin terhadap kebenaran dan kelengkapan data.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh, yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah:

#### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam skripsi ini, yang meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan skripsi, yang di uraikan menjadi beberapa sub-bab yaitu latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

<sup>28</sup> Afrizal, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 168.

## **BAB II : PENCATATAN PERKAWINAN DAN TEORI SOSIOLOGI HUKUM**

Bab kedua, berisi tentang kajian teori. Dalam bab ini membahas arti penting pencatatan, peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PMA No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, penegakan hukum dan faktor pendorong penegak hukum.

## **BAB III : EFEKTIVITAS TUGAS DAN FUNGSI P3N DI KUA KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO**


Bab ketiga berisi tentang deskripsi KUA Kecamatan Sukorejo, mulai letak dan letak geografis, visi dan misi, sejarah perkembangan, struktur organisasi dan kondisi objektif KUA Kecamatan Sukorejo, dan membahas tugas dan fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/P3N di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

## **BAB IV : ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM TUGAS DAN FUNGSI P3N DI KUA KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO**

Bab keempat memuat analisis efektivitas tugas dan fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Sukorejo kabupaten Ponorogo, tugas dan fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di Kecamatan Sukorejo kabupaten Ponorogo, dan ditinjau dari teori penegakan hukum terhadap data yang berkaitan dengan persoalan tugas dan fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/P3N di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran dan penutup.



## BAB II

### PENCATATAN PERKAWINAN DAN TEORI SOSIOLOGI HUKUM

#### A. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan nikah mempunyai arti penting dalam perkawinan Indonesia. Akibat hukum dari pencatatan nikah sangatlah penting dan fundamental. Hal ini tidak terlepas dari tatanan hukum di Negara Indonesia yang menjadikan negara ini menjadi negara hukum. Pencatatan nikah di Indonesia mengacu pada Undang-Undang No. 22 tahun 1946. Yang menggantikan hukum pada Era-Zaman belanda. Namun tidak dipungkiri beberapa landasan mengenai hukum perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam juga mencantumkan pencatatan nikah dan akibat hukumnya.

##### 1. Pencatatan Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974

Perkawinan selanjutnya disebut pernikahan, merupakan sebuah lembaga yang memberikan legitimasi seorang pria dan wanita untuk bisa hidup dan berkumpul bersama dalam sebuah keluarga. Ketenangan atau ketenteraman sebuah keluarga ditentukan salah satunya adalah bahwa pernikahan itu harus sesuai dengan tuntutan syariat Islam (bagi orang Islam). Selain itu, ada aturan lain yang mengatur bahwa pernikahan itu harus tercatat di Kantor Urusan Agama/Catatan Sipil.

Pencacatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam keluarga. Selain itu merupakan upaya perlindungan terhadap

isteri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris dan lain-lain. Seperti yang dikemukakan Makruf Amin dari Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa kerugian yang di tanggung pihak istri yang berpotensi kerugian adalah tidak diberikan haknya, tidak dinafkahi dan tidak bisa menggugat.<sup>29</sup> Artinya dalam hal nikah siri atau perkawinan yang tidak dicatatkan dalam administrasi Negara mengakibatkan perempuan tidak memiliki kekuatan hukum dalam hak status pengasuhan anak, hak waris, dan hak-hak lainnya sebagai istri yang pas, akhirnya sangat merugikan pihak perempuan.

Pencatatan perkawinan di Indonesia sejatinya tertuang dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang menghapus peraturan lama pada masa penjajahan belanda, hal ini tertuang dalam pertimbangan undang-undang tersebut.<sup>30</sup>

“bahwa peraturan pencatatan nikah, talak dan rujuk seperti yang diatur di dalam *Huwelijksordonnantie S.1929 No. 348 jo. S. 1931 No. 467. Vorstenlandsche Huwelijksordonnantie S. 1933 No. 98 dan Huwelijksordonnantie Buitengewesten S. 1932 No. 482* tidak sesuai lagi dengan keadaan masa sekarang, sehingga perlu diadakan peraturan baru yang sempurna dan memenuhi syarat keadilan sosial.”

Dengan jelas maka sesuai atas ilmu perundang-undangan bahwa *Huwelijksordonnantie S. 1929 No. 348 jo. S 1931 No. 467, dan Vorstenlandsche Huwelijksordonnantie S. 1933 No. 98 dan Huwelijksordonnantie Buitengewesten S. 1932 No. 482*, secara resmi

---

<sup>29</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 212.

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan rujuk. Diakses tanggal 05 April 2016 Jam 12.14 WIB.

tidak diberlakukan lagi dengan diundangkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, kecuali apa-apa yang dalam Undang-Undang ini belum diatur. Semenjak itulah seluruh perkawinan bagi pemeluk agama Islam di Indonesia harus dicatatkan sebagai dasar pelaksanaan perikatan yang sah. Selanjutnya disebutkan ketentuan-ketentuan untuk pencatatan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946, Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:<sup>31</sup>

“Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah.”

Secara berkelanjutan dengan di undangkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, haruslah pencatatan perkawinan mengikuti peraturan Undaang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dituangkan dalam pasal 2 (dua) yang mengharuskan perkawinan itu dicatat menurut masing-masing undang yang berlaku.<sup>32</sup>

Menurut Undang-Undang ini sahny suatu perkawinan diukur dengan terpenuhinya ketentuan-ketentuan agama yang dipeluk para calon pengantin. Sedang pencatatan perkawinan sendiri bersifat administratif. Akan tetapi perlu diketahui bahwa terpenuhinya syarat-

---

<sup>31</sup> Ibid.

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Diakses tanggal 05 April Jam 12.01 WIB.



syarat perkawinan perlu penilaian-penilaian oleh pejabat yang berwenang.<sup>33</sup>

Dalam ketentuan lainnya pencatatan disebutkan secara tersirat dalam bab batalnya perkawinan. Dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 26 pada bab batalnya perkawinan, yang berbunyi:

“(1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.

(2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka setelah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.”

Pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini berlakunya diuraikan secara jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974. Peraturan Pemerintah tersebut dalam melaksanakan Undang-Undang Perkawinan menyebutkan secara terperinci mengenai pencatatan perkawinan, hal ini termuat dalam Pasal 2, yang berbunyi:

#### Pasal 2

“(1). Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai

---

<sup>33</sup> tt. Kementrian Agama RI. 2013. Menelusuri Makna Di Balik Fenomena Perkaawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI.

Pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk."

(2) Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan."

(3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 samapai Pasal 9 Peraturan Pemerintah."

Dari uraian beberapa pasal Peraturan Pemerintah tersebut, sebagai pelaksanaanya pencatatan perkawinan dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk Jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Sedangkan tata cara pencatatannya berpedoman kepada ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pada Pasal 10 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat yang dihadiri oleh dua orang saksi.<sup>34</sup>

## **2. Pencatatan Perkawinan Menurut PMA No. 11 tahun 2007**

Pencatatan perkawinan sejatinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk Jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang berlakunya undang-undang tersebut. Pencatatan nikah yang mengacu kepada Undang-

---

<sup>34</sup> M. Anshary MK, Hukum Pekawinan Di Indonesia,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 16

Undang Nomor 22 Tahun 1946 tidaklah berjalan efektif jikalau tidak ada pelaksananya. Pelaksana dari undang-undang ini adalah instansi yang berwenang menjalankan undang-undang tersebut, yakni Kementerian Agama melalui Direktorat Jendral Bimas Islam yang kewenangannya diwakili oleh Kantor Urusan Agama yang tersebar di setiap Kecamatan.

Peraturan Menteri Agama ini sebagai pelaksanaan dalam menjalankan proses administrasi pernikahan, diatur mulai siapa pegawai pencatat nikah, pemberitahuan kehendak nikah, dispensasi nikah, pemeriksaan nikah, penolakan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, pencegahan pernikahan, akad nikah, pencatatan nikah, pencatatan nikah warga negara di luar negeri, pencatatan rujuk, pendaftaran cerai talak dan cerai gugat, sarana, tata cara petulisan, penerbitan duplikat, pencatatan perubahan status, pengamanan dokumen, pengawasan, sanksi dan ketentuan penutup.

Dari beberapa bab yang dicantumkan diatas aspek yang mendasar mengenai pencatatan nikah terletak pada pegawai pencatatan nikah, pemeriksaan nikah, dan tata cara pencatatan pernikahan.

#### 1) Pegawai Pencatat Nikah

Pegawai yang berwenang disebutkan dalam Pasal 2 disebut sabagai PPN atau Pegawai Pencatat Nikah, dalam pasal 2 dan 3 PMA No. 11 Th. 2007, disebutkan tentang PPN atau Pegawai Pencatat Nikah, yaitu: pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa

nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan. Pegawai Pencatat Nikah dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan.

Selain itu juga dikenal dengan istilah penghulu, penghulu yaitu: pejabat fungsional Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.

Di desa masing-masing juga diberi pertugas pembantu yang akrab disebut sebagai modin. Modin atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/P3N, yaitu anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk membantu tugas-tugas Pegawai Pencatat Nikah di desa tertentu.

Berdasarkan Pasal 2 PMA No. 11 Th. 2007, dijelaskan peran Pegawai Pencatat Nikah adalah pertama melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan. Kedua menandatangani akta nikah, akta rujuk, buku nikah (kutipan akta nikah) dan/atau kutipan akta rujuk.

Berdasarkan pasal 4 PMA No. 11 Th. 2007 diwajibkan Penghulu dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menjalankan tugas dan kewenangannya dengan mandat dari Pegawai Pencatat Nikah, sehingga konsekuensi hukumnya jika Penghulu atau

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak mendapat mandat atau dicabut mandatnya oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka tidak dapat menjalankan tugas dan kewenangannya, sekali pun telah memperoleh Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai Penghulu dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

## 2) Pemeriksaan Nikah

Pemeriksaan terhadap calon suami, calon istri dan wali nikah sebaiknya dilakukan secara bersama-sama tetapi tidak ada halangannya jika pemeriksaan itu dilakukan sendiri-sendiri. Bahkan dalam keadaan yang meragukan, perlu dilakukan pemeriksaan sendiri-sendiri. Pemeriksaan dianggap selesai apabila ketiga-tiganya selesai diperiksa secara benar. Apabila pemeriksaan calon suami istri dan wali itu terpaksa dilakukan pada hari-hari yang berlainan, maka kecuali pemeriksaan pada hari pertama, di bawah kolom tanda tangan yang diperiksa ditulis tanggal dan hari pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut lebih jelas dan terperinci dalam praktik nikah yang diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah diuraikan sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. Pemeriksaan ditulis dalam daftar pemeriksaan nikah.
- b. Masing-masing calon suami, calon istri dan wali nikah mengisi ruang II, III dan IV dalam daftar pemeriksaan nikah dan ruang lainnya diisi oleh Pegawai Pencatat Nikah.

---

<sup>35</sup> <http://riau1.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=363.html>. (Februari.2016)

- c. Dibaca dan dimana perlu diterjemahkan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh yang bersangkutan.
- d. Setelah dibaca kemudian ditandatangani oleh yang diperiksa. Kalau tidak bisa membubuhkan tanda tangan dapat diganti dengan cap ibu jari tangan kiri.
- e. Untuk tertibnya administrasi dan memudahkan ingatan, PPN membuat buku yang diberi nama "Catatan Pemeriksaan Nikah" dan kolomnya sebagai berikut:
  - Pada ujung model NB sebelah kiri atas diberi nomor yang sama dengan nomor urut buku di atas dan kode desa serta tahun. Contoh 16/7/1991 angka 16 adalah angka urut pemeriksaan dalam tahun itu, angka 7 adalah kode desa tempat dilangsungkan pernikahan dan 1991 adalah tahun pelaksanaan pemeriksaan.
- f. PPN mengumumkan Kehendak nikah.

### 3) Pencatatan Nikah

Proses inilah yang terpenting dari pelaksanaan nikah yang berakibat bagi pasangan mempelai. Pencatatan nikah dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 diuraikan langsung secara tegas proses pencatatan nikah mulai dari petugas, mempelai sampai saksi-saksi nikah. Hal ini termuat dalam Pasal 26 yang secara berurutan disebutkan sebagai berikut:<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 diakses tanggal 04 April tahun 2016 jam 09.00 WIB

- a. Pegawai Pencatat Nikah mencatat peristiwa nikah dalam akta nikah,
- b. Akta nikah ditanda tangani oleh suami, istri, wali nikah, saksi-saksi dan Pegawai Pencatat Nikah,
- c. Akta nikah dibuat rangkap dua, masing-masing disimpan di KUA setempat dan Pengadilan,
- d. Setiap peristiwa dilaporkan ke kantor administrasi di wilayah tempat pelaksanaan akad nikah.

#### **B. PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH (P3N)**

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah adalah Pemuka Agama Islam di desa yang ditunjuk dan diberhentikan oleh Kepala Bidang Urusan Agama Islam/Bidang Bimas Islam/Bidang Bimas dan Binbaga Islam atas nama Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi berdasarkan usul Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Seksi Bimas Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kotamadya setelah mendengar pendapat bupati/walikota kepala daerah setempat. Petugas yang mengurus agama di desa, khususnya dalam hal pernikahan dan kematian (yang di wilayah Jawa bisa disebut dengan modin) diterbitkan dan diatur tersendiri melalui Maklumat Bersama Nomor 3 tahun 1947, tertanggal 30 April, yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Mr. Moh. Roem dan Menteri Agama KH. R. Fathurrahman Kafrawi. Melalui Maklumat tersebut para modin memiliki hak dan kewajiban berkenaan dengan peraturan masalah keagamaan di desa, yang kedudukannya setaraf dengan pamong di tingkat pemerintah desa. Sebagaimana pamong yang lain

mereka diberi imbalan jasa berupa hak menggarap (mengelola) Tanah Bengkok Milik Desa.

PMA No. 11 Th. 2007 tentang pencatatan Nikah dalam pasal 4 diwajibkan kepada Penghulu dan Pembantu PPN menjalankan tugas dan kewenangannya dengan mandat dari PPN, sehingga konsekuensi hukumnya jika Penghulu atau Pembantu PPN tidak mendapat mandat atau dicabut mandatnya oleh PPN, maka tidak dapat menjalankan tugas dan kewenangannya, sekali pun telah memperoleh Surat Keputusan pengangkatan sebagai Penghulu dan Pembantu PPN.

Menurut Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1989 tugas pokok Pembantu PPN adalah sebagai berikut.<sup>37</sup>

- 1) Pembantu PPN di luar jawa, atas nama Pegawai Pencatat Nikah mengawasi nikah dan menerima pemberitahuan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam di wilayahnya,
- 2) Pembantu PPN di jawa, membantu mengantarkan anggota masyarakat yang hendak menikah ke kantor Urusan Agama yang mewilayahinya dan mendampingi dalam pemeriksaan nikah dan rujuk,
- 3) Pembantu PPN di samping melaksanakan kewajiban pada butir 1 dan 2 berkewajiban melaksanakan tugas membina ibadah.

Dengan demikian secara garis besar dapat digambarkan bahwa tugas pokok Pembantu PPN ada 2 yaitu:

---

<sup>37</sup> Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 27



## 1. Membantu Pelayanan Nikah dan Rujuk

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa mereka yang melaksanakan perkawinan menurut ketentuan agama Islam, pencatatannya dilakukan oleh PPN di KUA Kecamatan Pencatatan perkawinan tersebut melakukan penelitian yang seksama agar terpenuhi, baik ketentuan perundang-undangan maupun kaidah munakahat dan diperoleh data yang akurat. Kepala KUA selaku Pegawai Pencatat Nikah harus dapat mempertanggungjawabkan pencatatan yang dilakukannya. Untuk itu ia dibantu oleh Pembantu PPN yang diharapkan lebih dapat mengetahui keadaan sehari-hari dari mereka yang melakukan pernikahan.

Tugas pelayanan nikah dan rujuk oleh Pembantu PPN adalah sebagai berikut :

- 1) Menerima informasi/pelaporan dari masing-masing pihak yang berkepentingan melakukan pernikahan (calon suami, calon isteri dan wali) dan mencatatnya dalam buku model N10.
- 2) Melakukan penelitian awal tentang status dan keabsahan data masing-masing pihak, baik berdasarkan surat-surat keterangan yang dikeluarkan kepala desa/lurah dan instansi lainya maupun berdasarkan wawancara langsung.

- 3) Memberikan penasihatan kepada masing-masing pihak tentang hal-hal yang sebaiknya dilakukan.
  - 4) Mengantar mereka ke KUA kecamatan untuk melaporkan rencana pernikahan, sekurang-kurangnya sepuluh hari sebelum pelaksanaan pernikahan.
  - 5) Mendampingi PPN dalam mengawasi pelaksanaan akad nikah baik yang dilakukan di balai nikah maupun yang dilakukan di luar balai nikah.
  - 6) Melakukan sebagaimana tersebut pada poin 1 sampai dengan 5 mereka yang melaporkan akan melakukan rujuk
2. Membantu pembinaan kehidupan beragama Islam di desa

Pembinaan kehidupan beragama Islam di desa. Dalam KMA Nomor 298 tahun 2003 disebutkan bahwa Pembantu PPN selain memberikan pelayanan nikah dan rujuk juga mempunyai tugas melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam di desa. Pembinaan kehidupan beragama Islam di desa dapat berupa kegiatan yang bersifat ubudiyah mahdhah (langsung berhubungan dengan Allah) dan dapat berupa kegiatan yang bersifat ubudiyah ijtimaiyah (hubungan antar sesama umat).

Kegiatan pembinaan kehidupan beragama Islam tersebut meliputi antara lain:

- 1) Membina kerukunan masjid dari aspek idarah, imarah dan *ri'ayah*.

- 2) Mengkoordinasikan kegiatan peningkatan kemampuan baca tulis al-Qur'an (pengajian) di tiap-tiap masjid serta mengusahakan buku-buku perpustakaan masjid.
- 3) Memberikan penasehatan kepada keluarga bermasalah.
- 4) Membina pengamalan ibadah sosial.
- 5) Mengkoordinasikan dan menggerakkan lembaga-lembaga semi resmi yang membantu tugas Kementerian Agama (BKM, BP4, P2A dan LPTQ) ditingkat desa.

Maka jelaslah betapa pentingnya tugas dan fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) membantu instansi Kantor Urusan Agama dan masyarakat demi tertibnya administrasi yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

### **C. PENDEKATAN SOSIOLOGI HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM**

Sosiologi hukum sebagai cabang ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri mempunyai peranan penting dalam mempelajari hukum. Meskipun ilmu hukum sebagai ilmu lama yang berabad-abad lalu diteliti dan menghasilkan berbagai spesialis yang dinamakan hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional dan seterusnya. Maka dari itu sosiologi hukum diperlukan dan bukan merupakan penamaan yang baru bagi suatu ilmu pengetahuan yang telah lama ada. Lebih spesifiknya ilmu hukum dan sosiologi hukum mempunyai kajian objek yang sama yaitu hukum, tetapi sudut pandang kedua ilmu tersebut berbeda.

Salah satu masalah yang disoroti dalam sosiologi hukum adalah hubungan antara hukum dan masyarakat,<sup>38</sup> Pada hakikatnya hal ini merupakan objek yang menyeluruh dari sosiologi hukum, oleh karena itu tak ada keragu-raguan lagi bahwa suatu sistem hukum merupakan pencerminan dari sistem sosial dimana sistem tadi merupakan bagiannya.

Menurut Zainudin Ali dalam ruang lingkup sosiologi hukum ada dua hal, yaitu dasar-dasar sosial dari hukum atau basis sosial hukum dan efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya.<sup>39</sup>

## **1. Penegakan Hukum**

### **a. Arti Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.

Menurut Jimly Asshiddiqie mengemukakan penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum cetakan ke V, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 15

<sup>39</sup> Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum cetakan ke IV, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 4

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya beliau meninjau penegakan hukum dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.<sup>40</sup>

Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Dalam hukum pidana, penegakan hukum sebagai mana dikemukakan oleh Kadri Husin adalah suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan,

---

<sup>40</sup> <http://www.docudesk.com> Penegakan Hukum oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie. SH. Diakses tanggal 06 April 2016 jam 09.12 WIB

pengadilan, dan lembaga permasyarakatan.<sup>41</sup> Kemudian Soerjono

Soekanto menyatakan:

“Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.<sup>42</sup>

Selanjutnya, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum sebagai proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi<sup>43</sup> yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaedah-kaedah hukum, tetapi mempunyai unsur penelitian pribadi. Oleh karena itu pertimbangan secara nyata hanya dapat diterapkan selektif dan masalah penanggulangan kejahatan. Di samping itu juga, dalam proses diskresi harus menyasikan antara penerapan hukum secara konsekuan dengan faktor manusiawi.

#### **b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Hukum diciptakan untuk melindungi kepentingan masyarakat agar tercipta kehidupan bersama yang tertib dan adil. Perlindungan yang dijanjikan oleh hukum merupakan sebuah ide yang abstrak, dan ide tersebut tidak akan menjadi nyata apabila hukum dibiarkan hanya sebatas tersusun di lembaran naskah atau sekedar diumumkan keberlakuannya kepada masyarakat.

---

<sup>41</sup> Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 244

<sup>42</sup> *Ibid.*, 244

<sup>43</sup> Diskresi merupakan pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah yang dihadapi, dengan tetap berpegang pada peraturan, walaupun ada diskresi yang memungkinkan tanpa berpegang pada peraturan, karena belum ada peraturannya.

Dalam proses penegakan hukum, ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut cukup mempunyai arti sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor-faktor tersebut ada lima, yaitu:<sup>44</sup>

- 1) Hukumnya itu sendiri;
- 2) Penegak hukum;
- 3) Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Masyarakat, yakni dimana lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Jika kelima faktor tersebut dijadikan barometer di dalam penegakan hukum untuk melihat faktor penghambat dan pendukung di dalam pelaksanaan tugasnya, maka dapat dijabarkan sebagai berikut.

- 1) Faktor Hukum

Dalam praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru dalam melaksanakan suatu

---

<sup>44</sup> Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, 245

kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Penyelenggaraan hukum bukan hanya law enforcement saja, tapi juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai keadaan dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.<sup>45</sup>

Pada hakikatnya, hukum itu mempunyai unsur-unsur antara lain hukum perundang-undangan, hukum traktak, hukum yuridis, hukum adat, dan hukum ilmuwan atau doktrin.

Menurut Jimly Asshiddiqie hukum-hukum tersebut belumlah menjamin keadilan jika materinya sebagian besar merupakan warisan lalu yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman. Penegakan hukum itu hanya satu elemen pemecahan masalah dalam Negara hukum yang mencita-citakan upaya menegakkan dan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, ada empat fungsi penting yang memerlukan perhatian yang seksama, yaitu (i) pembuatan hukum (*'the legislation of law'* atau *'law and rule making'*), (ii) sosialisasi, penyebarluasan dan bahkan pembudayaan hukum (*socialization and promulgation of law*, dan (iii) penegakan hukum (*the enforcement of law*). Ketiganya

---

<sup>45</sup> Ibid., 246



membutuhkan dukungan (iv) administrasi hukum (the administration of law) yang efektif dan efisien yang dijalankan oleh pemerintahan (eksekutif) yang bertanggungjawab (accountable).<sup>46</sup>

## 2) Faktor Penegak Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peran penting. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

Masyarakat mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum karena menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan perilaku ataupun tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sering kali dalam melaksanakan wewenangnya para aparatur penegak hukum melampaui kewenangan atau bertindak lain yang mengakibatkan luntarnya kewibawaan, hal ini disebabkan kualitas yang rendah para penegak hukum.<sup>47</sup>

Kualitas para penegak hukum sangatlah menentukan sebagai senjata awal bagi penegak hukum dalam menjalankan penegakan aturan yang berlaku. Kualitas penegak hukum yang

---

<sup>46</sup> <http://www.docudesk.com> Penegakan Hukum oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie. SH. Diakses tanggal 06 April 2016 jam 09.12 WIB

<sup>47</sup> [Ishaq](#), Dasar-dasar Ilmu Hukum, 247

rendah berakibat tidak memahami batas-batas kewenangan, karena kurang pemahaman terhadap hukum.

### 3) Faktor Sarana Aatu Fasilitas Pendukung

Faktor sarana dalam artian penegakan hukum mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan.<sup>48</sup> Misalnya pendidikan yang diterima oleh polisi yang cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga polisi dalam banyak hal mengalami hambatan di dalam tugasnya. Hal ini mengapa dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan kepada jaksa karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap.

Perangkat lain yang perlu sebagai penegakan hukum adalah perangkat keras atau pendukung dari sara fisik. Bayangkan para penegak hukum tidak disertai perangkat keras, seperti perlengkapan administrasi, kendaraan, dan alat-alat lainnya akan menyebabkan para penegak hukum itu lamban bahkan jalan di tempat. Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proposional.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Ibid., 248

<sup>49</sup> Ibid., 248

#### 4) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Masyarakat dalam keikutsertaanya mewujudkan penegakan hukum salah satunya mempunyai peran sadar terhadap hukum. Kesadaran hukum mempunyai taraf persoalan yang tinggi terhadap kepatuhan hukum. Kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang, menandakan adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum yang menjadi salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung bahkan bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya menjadikan salah satu faktor yang menghambat dalam penegakan hukum.

#### 5) Faktor Kebudayaan

Dalam kehidupan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat menegerti bagaimana seharusnya berbuat, bertindak, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantara, (Jakarta: Rajawali, tt), 173

Dengan demikian kebudayaan adalah garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang harus dilarang.

## **2. Faktor Pendorong Penegak Hukum**

Penegak hukum sebenarnya adalah bagian yang terpisahkan dalam efektivitas hukum. Efektivitas hukum yang terjadi dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum dimaksud, berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, sosiologis dan secara filosofis.

Oleh karena itu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu kaidah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum dan kesadaran masyarakat. Jika ada suatu bagian dari aturan hukum tersebut tidak dapat diberlakukan hanya terhadap satu kasus tertentu saja, jadi merupakan suatu kekecualian, tidak berarti bahwa aturan hukum yang demikian menjadi aturan hukum tidak efektif.

Dalam menjalankan efektivitas hukum perlu adanya faktor-faktor yang mendukung, salah satunya adalah penegak hukum. Penegak hukum sendiri sebagai lembaga yang menerapkan hukum juga terdapat faktor pendorongnya, yaitu antara lain:

a. Pelaksanaan Hukum

Penegak hukum dalam menjalankan sebuah aturan itu berjalan efektif atau tidak juga terikat oleh kaedah hukum, tepatnya kaedah hukum yang dirumuskan secara eksplisit. Di dalam kaedah atau peraturan yang hukum itulah terkandung tindakan yang harus dilaksanakan, yang tidak lain berupa penegakan hukum itu. Hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika dikatakan bahwa hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan.

Penegak hukum dalam melaksanakan penerapan hukum tersebut agar lebih efektif disusun organisasi penerapan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Tanpa adanya organisasi itu, hukum tidak bisa dijalankan dalam masyarakat.<sup>51</sup> Setiap organisasi bekerja di dalam konteks sosial (subculture) tertentu. Setiap organisasi dimaksud menjalankan kebijakan atau kegiatan tertentu yang dirasakan lebih menguntungkan. Dengan perkataan lain, pada organisasi tersebut selalu terdapat kecenderungan untuk menggantikan tujuan resmi sebagaimana ditetapkan dalam peraturan hukum dengan kebijakan atau tindakan sehari-hari.

---

<sup>51</sup> Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, 251

b. Penegak Hukum

Penegak hukum bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada strata atas, menengah, dan bawah. Artinya didalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas seyogyanya harus memiliki suatu pedoman, diantaranya peraturan tertulis yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya.

Petugas memainkan peranan penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian pula sebaliknya, apabila peraturannya buruk, sedangkan kualitas petugasnya baik, mungkin pula timbul masalah-masalah. Kualitas para penegak hukum sangatlah menentukan sebagai senjata awal bagi penegak hukum dalam menjalankan penegakan aturan yang berlaku. Kualitas penegak hukum yang rendah berakibat tidak memahami batas-batas kewenangan, karena kurang pemahaman terhadap hukum.

c. Kesadaran Penegak Hukum

Kesadaran penegak hukum tak ubahnya seperti kesadaran masyarakat terhadap hukum, dapat diasumsikan bahwa kesadaran warga masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan kepatuhan hukum yang tinggi, sebaliknya, apabila kesadaran

warga masyarakat terhadap hukum rendah, derajat kepatuhannya juga rendah.<sup>52</sup>

Pernyataan yang demikian berkaitan dengan fungsi hukum dalam masyarakat atau efektivitas dari pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum dalam masyarakat. Kesadaran penegak hukum ini terlihat dari bagaimana seorang penegak hukum itu bisa menempatkan dirinya dalam menjalankan sebuah aturan hukum tersebut. Menurut Paul Scholten kesadaran hukum terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada, sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian yang kongkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>53</sup> Ditambahkannya, kesadaran hukum merupakan suatu kategori, yaitu pengertian yang aprioristis umum tertentu dalam hidup kejiwaan yang menyebabkan manusia dapat memisahkan antara hukum dan yang bukan hukum, yang benar dan yang tidak benar, yang baik dan yang buruk. Munculnya kesadaran hukum didorong oleh sejauh mana kepatuhan kepada hukum yang didasari oleh: indoctrination, habituation, utility, dan group identification.

---

<sup>52</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, 66.

<sup>53</sup> Zulfatun Ni'mah, 2012, *Sosiologi Hukum: suatu pengantar*, 130.

## BAB III

### TUGAS DAN FUNGSI PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH DI KUA KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO

#### A. Kondisi Umum KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

##### 1. Letak Geografis KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo terletak di Jl. Hayam Wuruk No. 3 Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.<sup>54</sup> Jumlah penduduk Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo berjumlah 59.618 jiwa yang terdiri dari laki-laki sejumlah 29.354 jiwa dan perempuan sejumlah 30.264 jiwa.

Letak Geografis wilayah KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo berada dalam ketinggian 180 meter dari permukaan laut dengan batas fisik sebelah Utara Kecamatan Babadan, sebelah Timur Kecamatan Ponorogo, sebelah Selatan Kecamatan Kauman, dan sebelah Barat Kecamatan Sampung dengan luas 59,58 Km<sup>2</sup>.

Jumlah desa yang berada di Wilayah KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo sejumlah 18 desa dan di bagi menjadi 140 Rukun Warga (RW), 388 Rukun Tetangga (RT), 58 lingkungan/dusun. Berikut nama-nama desa yang berada di wilayah KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

- 1) Desa Bangun Rejo
- 2) Desa Gandu Kepuh
- 3) Desa Golan

---

<sup>54</sup> Lihat dalam transkrip observasi dengan kode 01/O/26-IV/2016



- 4) Desa Kali Malang
- 5) Desa Karanglo Lor
- 6) Desa Kedung Banteng
- 7) Desa Kranggan
- 8) Desa Lengkong
- 9) Desa Morosari
- 10) Desa Nambang Rejo
- 11) Desa Nampan
- 12) Desa Sidorejo
- 13) Desa Prajegan
- 14) Desa Sragi
- 15) Desa Sukorejo
- 16) Desa Gelang Lor
- 17) Desa Gegeran
- 18) Desa Serangan

## **2. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo**

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dalam mengelola management organisasinya dibantu beberapa pegawai yang diangkat oleh Kementerian Agama Ponorogo. Dalam pembagian kinerjanya Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo menyusun struktur organisasinya sebagai berikut:

- 1) H. Wachid Zainuri, S.Ag : Kepala KUA
- 2) Leni Riswantoro, S.HI : Penghulu
- 3) Nuryani, A.Md : Pembinaan Operasional
- 4) Haiman Fuadi : Pengelola Hari Besar Islam
- 5) Indy Musyaffata, SS : Operator SIMKAH

Tugas-tugas tersebut dalam menjalankannya menurut PERMENAG No. 21 tahun 2005, tugas-tugasnya adalah:

a. Kepala KUA sebagai kuasa pengguna anggaran. Tugas dan tanggung jawabnya adalah:

- 1) Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pertanggungjawaban kegiatan yang bersumber dari pengelolaan biaya NR kepada Kepala Kanwil;
- 2) Menerima distribusi biaya NR dari Kanwil dengan membuka rekening bersama Bendahara Pengelola;
- 3) Melaporkan peristiwa NR setiap bulan kepada Kepala Kandepag;
- 4) Mengajukan PO ke Kandepag;
- 5) Menerbitkan SPM.

b. Staf KUA sebagai pelaksana kegiatan. Tugas dan tanggung jawabnya adalah:

- 1) Menyusun dan menyajikan laporan peristiwa NR;
- 2) Mempersiapkan PO dan pelaksanaan kegiatan;
- 3) Mengajukan dan menandatangani SPP;
- 4) Melaksanakan kegiatan;

- 5) Mempersiapkan pertanggungjawaban kegiatan.
- c. Staf KUA sebagai penguji pelaksanaan kegiatan. Tugas dan Tanggung jawabnya adalah :
- 1) Melaksanakan pengujian terhadap keabsahan dokumen SPP;
  - 2) Meneliti kelengkapan persyaratan SPP;
  - 3) Memberikan tanda persetujuan hasil pengujian;
  - 4) Membantu tugas-tugas kuasa pengguna anggaran.
- d. Staf KUA sebagai Bendahara Pengelola. Tugas dan Tanggung jawabnya adalah:
- 1) Menerima distribusi biaya NR dari Kanwil dengan membuka rekening bersama kuasa pengguna anggaran;
  - 2) Memverifikasi pengajuan pembayaran;
  - 3) Melaksanakan pembayaran;
  - 4) Menatausahakan penerimaan dan pengeluaran biaya NR dengan membuat buku kas umum;
  - 5) Melaporkan pertanggungjawaban biaya NR kepada Kepala KUA.
- e. Dalam hal pengelolaan tingkat KUA tidak tersedia sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup, maka komposisi pengelola disesuaikan dengan kondisi yang ada.

### **3. Tugas dan Fungsi KUA kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo**

Tugas dan fungsi KUA Kecamatan Sukorejo sesuai dengan KMA 517 2001, yakni bertugas dalam:

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan.
- b. Membantu Pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat kecamatan dalam bidang keagamaan.
- c. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama kecamatan.
- d. Melaksanakan tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA kecamatan.
- e. Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf).

Berdasarkan KMA nomor 517 tahun 2001 tentang Pencatatan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo selain memiliki tugas pokok tersebut di atas juga mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan dengan potensi organisasi sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi. Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- 2) Melaksanakan pencatatan Nikah dan Rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai

dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mendukung kinerja KUA dan pelaksanaan pembinaan kehidupan beragama umat Islam terutama di desa, menteri Agama melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 menetapkan adanya pemuka agama desa setempat yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam, berkoordinasi dengan instansi terkait dan lembaga yang ada dalam masyarakat dengan sebutan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, disingkat Pembantu PPN.

## **B. Tugas dan Fungsi Pembantu PPN di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo**

### **1. Peran Penting P3N Menurut PPN KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo**

Pencatatan nikah merupakan suatu hal yang wajib dalam peristiwa perkawinan. Manfaat dan tujuan dicatatkannya nikah bukan hanya sebatas formalitas saja, tetapi lebih dari itu, yakni kepastian hukum. Proses pencatatan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo didasarkan atas Pasal 6 PMA No. 11 Tahun 2007. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam peristiwa perkawinan adalah sebagai berikut:<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Lihat dalam transkrip wawancara dengan kode 04-W/27-IV/2016

- a. Surat keterangan untuk nikah dari kepala desa/lurah atau nama lainnya.
- b. Kutipan akta kelahiran atau surat kena lahir, keterangan surat asal usul calon mempelai dari kepala desa/lurah atau nama lainnya
- c. Surat persetujuan calon mempelai.
- d. Surat keterangan tentang orang tua (ibu dan ayah) dari Kepala Desa/Pejabat setingkat.
- e. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun.
- f. Izin dari pengadilan, dalam hal kedua orang tua atau walinya sebagaimana yang dimaksud huruf e di atas tidak ada.
- g. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon isteri yang belum mencapai umur 16 tahun.
- h. Surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota TNI/POLRI.
- i. Putusan pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristeri lebih dari seorang.
- j. Kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- k. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/isteri dibuat oleh kepala desa/lurah atau Pejabat yang setingkat bagi janda/duda.

1. Izin untuk menikah dari kedutaan/kantor perwakilan Negara bagi warga Negara asing.

Dalam pelaksanaan PMA tersebut KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dibantu oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam menjalankan aturan tersebut. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dalam bahasa lingkungan sekitar KUA biasanya dipanggil dengan sebutan Modin. Sejarah terbentuknya Modin adalah pada tahun 1947, setelah diberlakukan Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan, Nikah, Talak, dan Rujuk, jabatan kepenghuluan dan kemasjidan diangkat menjadi pegawai negeri.

Berdasarkan KMA 298 tahun 2003 jo KMA 477 tahun 2004 jo PMA No. 11 tahun 2007, tugas-tugas pokoknya adalah :

- a. Pelayanan nikah dan rujuk.
- b. Pembinaan kehidupan beragama Islam di desa.

Secara rinci tugas tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Pelayanan Nikah dan Rujuk

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa mereka yang melaksanakan perkawinan menurut ketentuan agama Islam, pencatatannya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Pencatatan perkawinan tersebut melakukan penelitian yang

seksama agar terpenuhi, baik ketentuan perundang-undangan maupun kaidah munakahat dan diperoleh data yang akurat. Kepala KUA selaku Pegawai Pencatat Nikah harus dapat mempertanggungjawabkan pencatatan yang dilakukannya. Untuk itu ia dibantu oleh Pembantu PPN yang diharapkan lebih dapat mengetahui keadaan sehari-hari dari mereka yang melakukan pernikahan.

Tugas pelayanan nikah dan rujuk oleh Pembantu PPN adalah sebagai berikut :

- 1) Menerima informasi/pelaporan dari masing-masing pihak yang berkepentingan melakukan pernikahan (calon suami, calon isteri dan wali) dan mencatatnya dalam buku model N10.
- 2) Melakukan penelitian awal tentang status dan keabsahan data masing-masing pihak, baik berdasarkan surat-surat keterangan yang dikeluarkan kepala desa/lurah dan instansi lainya maupun berdasarkan wawancara langsung.
- 3) Memberikan penasihatn kepada masing-masing pihak tentang hal-hal yang sebaiknya dilakukan. Misalnya tentang hak dan kewajiban suami-isteri.
- 4) Mengantar mereka ke KUA kecamatan untuk melaporkan rencana pernikahan, sekurang-kurangnya sepuluh hari sebelum pelaksanaan pernikahan.



- 5) Mendampingi PPN dalam mengawasi pelaksanaan akad nikah baik yang dilakukan di balai nikah maupun yang dilakukan di luar balai nikah.
  - 6) Melakukan sebagaimana tersebut pada poin 5 sampai dengan 6 mereka yang melaporkan akan melakukan rujuk
- b. Pembinaan kehidupan beragama Islam di Desa. Dalam KMA Nomor 298 tahun 2003 disebutkan bahwa Pembantu PPN selain memberikan pelayanan nikah dan rujuk juga mempunyai tugas melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam di desa. Pembinaan kehidupan beragama Islam di desa dapat berupa kegiatan yang bersifat ubudiyah mahdhah (langsung berhubungan dengan Allah) dan dapat berupa kegiatan yang bersifat ubudiyah ijtimaiyah (hubungan antar sesama umat).

Kegiatan pembinaan kehidupan beragama Islam tersebut meliputi antara lain:

- 6) Membina kerukunan masjid dari aspek idarah, imarah dan *ri'ayah*.
- 7) Mengkoordinasikan kegiatan peningkatan kemampuan baca tulis al-Qur'an (pengajian) di tiap-tiap masjid serta mengusahakan buku-buku perpustakaan masjid.
- 8) Memberikan penasehatan kepada keluarga bermasalah.
- 9) Membina pengamalan ibadah sosial.

10) Mengkoordinasikan dan menggerakkan lembaga-lembaga semi resmi yang membantu tugas departemen agama (BKM, BP4, P2A dan LPTQ) di tingkat desa.

Pembantu PPN/Modin di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo berlandaskan pada Pasal 3 PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, tugas-tugasnya dapat diambil pengertian bahwa Pembantu PPN: Mewakili Pegawai Pencatat Nikah dalam pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan, setelah mendapat mandat dari Pegawai Pencatat Nikah.

Keberadaan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)/Modin ini selain sebagai kepanjangan-tanganan dari pihak KUA sendiri juga sebagai informan terhadap calon pengantin. Pembantu PPN/Modin ini melaksanakan pengawasan dalam pencatatan peristiwa nikah yang berada di daerah/wilayahnya. Pembantu PPN/Modin Biasanya dalam satu desa terbagi menjadi dua orang Pembantu PPN/Modin.

Tugas dan fungsi Pembantu PPN/Modin sendiri dirasa sangat vital keberadaannya dalam pemeriksaan peristiwa nikah pada sekarang ini. Dalam praktiknya KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo menggunakan jasa Pembantu PPN/Modin sebagai penggali informasi mengenai status hubungan antara calon pengantin wanita dengan walinya. Peristiwa nikah pada kurun waktu di bawah tahun 2025 sangatlah rentan adanya manipulasi data, status hubungan nasab antara

calon mempelai dan walinya, serta dobel data. Pernyataan ini diungkapkan oleh Leni Penghulu KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.<sup>56</sup>

“Peran modin masih dibutuhkan dalam proses pencatatan di KUA, hal ini disebabkan calon pengganti yang menikah sekarang ini lahir diantara tahun 80-2000an yang proses data pada waktu itu belum rapi seperti sekarang ini, artinya masih bisa merekayasa data, dobel data dan lainnya yang menyebabkan kecatatan administrasi

Namun peran P3N bukan hanya dalam hal administratif saja, Pembantu PPN/Modin lebih bertaji jika dalam kewalihan calon mempelai yang mempunyai wali bukan orang tua kandungnya. Peristiwa yang terjadi di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo biasanya seorang anak perempuan yang diangkat/diasuh oleh pamannya atau kerabatnya sejak kecil. Orang tua asuh tersebut bersikukuh atas status kewaliannya, misalnya yang diutaran oleh Hamim Pembantu PPN/Modin dari Desa Nambang Rejo tentang permasalahan kewalian.<sup>57</sup>

“Dulu mas, ada seorang wali yang bersikukuh atas kewaliannya. Dia beranggapan bahwa yang sah untuk menikah adalah dia sendiri bukan orang tua kandung anak yang diasuhnya tersebut. Maka saya bilang kepada pak Naib bahwa calon pengantin ini bukanlah anak kandungnya. Lalu pak Naib memberikan inisiatif pokoknya wali yang sekarang itu dihadirkan saja, nanti pakainya wali hakim. La permasalahan seperti ini bagi orang yang tahu peraturan agama kan tidak sah jikalau tidak ada informasi mengenai kewalian asli calon mempelai wanita. Ya kami harus mencari informasi-informasi dari kiri-kanan tetangganya.”

---

<sup>56</sup> Lihat dalam transkrip wawancara dengan kode 02-W/26-IV/2016

<sup>57</sup> Lihat dalam transkrip wawancara dengan kode 04-W/27-IV/2016

Penggalian informasi seperti ini adalah naluri Pembantu PPN/Modin yang berada di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Setiap ada peristiwa nikah mereka melakukan investigasi terhadap calon mempelai dan orang tuanya. Jika terjadi masalah yang serius misalkan bukan wali nasabnya, Pembantu PPN langsung memberikan informasi kepada PPN KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

Keberadaan P3N dalam penggalian informasi wali nasab yang dilakukan oleh P3N di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo diakui cukup efektif guna memenuhi persyaratan agama maupun administratif. Seperti yang diungkapkan oleh Leni Penghulu KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo,<sup>58</sup>

“Ya penting sekali keberadaan modin. Kita tidak menolak berkas pendaftaran yang kurang lengkap, kita bias tolelir, dengan syarat Pembantu PPN/Modin melengkapi kekurangan persyaratan tersebut”

Peran penting atas tindakan Pembantu PPN inilah yang direspon oleh Pihak KUA khususnya oleh PPN dalam menjalankan peristiwa nikah. Dikarenakan PPN yang berada di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo sendiri bukan berasal dari daerah tersebut, jadi wajarlah jika dalam proses mencari informasi mengenai calon pengantin PPN di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo kepada Pembantu PPN yang bersinggungan langsung kepada masyarakat dan tahu asal usul masyarakat setempat.

---

<sup>58</sup> Lihat dalam transkrip wawancara dengan kode 02-W/26-IV/2016

## 2. Peran penting P3N Menurut Masyarakat Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

Masyarakat Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dalam melaksanakan perkawinan khususnya dalam proses pencatatan nikah masih mengandalkan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) atau dalam bahasa mereka disebut Modin. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah atau Modin sebenarnya adalah tokoh masyarakat yang beragama Islam yang diangkat oleh desa untuk melayani masyarakat, terutama dalam hal mengurus jenazah. Selain melayani masyarakat di bidang keagamaan di lingkup desa, peran modin juga sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di tingkat kecamatan.

Pemuka agama Islam atau Modin di Desa/Kelurahan yang ditunjuk dan diberhentikan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota atas nama Kepala Kantor Wilayah Departemen agama Provinsi atas usul Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Kepala seksi yang sejenis pada Kantor Departemen Agama kabupaten/kota disebut sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).

Masyarakat Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dalam setiap peristiwa nikah, meminta bantuan kepada P3N atau Modin. Pembantu PPN/Modin berperan dalam setiap pelaksanaan peristiwa nikah. Berikut adalah tugas dan fungsi modin di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dalam melayani masyarakat dalam setiap peristiwa nikah.

a. Pemberitahuan Kehendak Nikah

Pemberitahuan kehendak nikah ini dilaksanakan dalam sekali jalan dalam waktu pendaftaran. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) biasanya membawa berkas-berkas catin ke KUA dalam kurun waktu yang cukup lama sebelum tanggal nikah, rata-rata satu bulan sebelum akad nikah. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) sebenarnya membantu calon pengantin sejak berada di rumah, yaitu membantu dalam mengurus surat keterangan nikah dari kepala desa/kelurahan. Pun demikian persyaratan lain yang dibutuhkan misalnya, surat/akta kematian wali calon pengantin wanita.

Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dalam mengantarkan kehendak nikah calon pengantin tidak terlepas dari peran orang tua wali calon pengantin wanita yang “Pasrah Bongkokan” (Jawa.Red) kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam mengurus persyaratan nikah. Hal ini sesuai pernyataan bapak Imam Turmudzi Pembantu PPN/Modin dari Desa Jati Sari:<sup>59</sup>

“semua proses kehendak nikah diserahkan kepada saya, beliau bapak Rokani bilang, pak ini berkas-berkas anak saya, pokoknya anak saya mau menikah tanggal sekaian”

Permintaan dari wali calon pengantin wanita inilah yang menjadi salah satu dasar tugas dan fungsi Pembantu PPN/Modin di Kecamatan Sukorejo tetap diperhatikan oleh masyarakat.

---

<sup>59</sup> Lihat dalam transkrip wawancara dengan kode 04-W/27-IV/2016

Masyarakat menganggap bahwa tugas dan fungsi Pembantu PPN/Modin memang seperti itu, membantu masyarakat dalam pelayanan nikah.

Pernyataan yang disampaikan oleh bapak Imam Turmuzi tersebut sejalan dengan calon pengantin dari Desa Sragi: “berkas dari calon suami yang sudah saya kumpulkan, kemudian berkas itu saya pasrahkan kepada pak Modin gitu saja”.<sup>60</sup>

Berbeda halnya dengan kedua informan tersebut, kali ini informan sedikit ada rasa kekhawatiran ketika ia tidak menjalankan tugasnya dalam membantu masyarakat melaksanakan perkawinan. Berikut hasil wawancara kepada bapak Hamim dari Desa Nambang Rejo,<sup>61</sup>

“Pak ini suratnya sudah jadi, tinggal diantar di KUA saja. Walia catin ini malah bilang tidak pak, bapak juga ikut mengantar, soalnya saya tidak tahu. Sebagian wali calon pengantin lainnya berpendapat dulu aja Modin mau melayani masalah pernikahan, masak sekarang tidak?”

Kekhawatiran yang dirasakan pihak Pembantu PPN/Modin karena tidak melayani masyarakat inilah menjadi faktor pendorong tetap berjalannya tugas dan fungsi P3N di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo selain juga prespektif masyarakat yang menganggap penting adanya seorang Pembantu PPN/Modin di desanya tersebut.

---

<sup>60</sup> Lihat dalam transkrip wawancara dengan kode 03-W/27-IV/2016

<sup>61</sup> Lihat dalam transkrip wawancara dengan kode 06-W/28-IV/2016

## b. Pemeriksaan Nikah

Pemeriksaan nikah dilakukan oleh PPN terhadap calon suami, calon istri, dan calon wali nikah mengenai ada atau tidaknya halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan kelengkapan syarat administratif. Pemeriksaan nikah ini mempunyai peranan penting guna kecocokan identitas, mengetahui wali nasab, dan persyaratan-persyaratan lainnya.

Proses pemeriksaan nikah di KUA kecamatan Sukorejo ini dilaksanakan dalam sesi khusus yang menghadirkan dari calon pengantin, wali dan juga dihadiri Pembantu PPN/Modin. Hal-hal yang diperiksa dalam pemeriksaan nikah antara lain:

- 1) Kecocokan identitas antara Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah pendidikan terakhir.
- 2) Hubungan keperwalian calon pengantin wanita
- 3) Pemeriksaan mahar
- 4) Shigot Akad Nikah. PPN dalam pemeriksaan nikah menawarkan kepada calon pengantin pria pengucapan shigat akad nikah, dengan bahasa Arab atau Indonesia. Jika menggunakan bahasa Arab, PPN memberikan arahan agar mencari saksi yang juga paham terhadap bahasa Arab atau shigot akad nikah tersebut.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Lihat dalam transkrip observasi dengan kode 4/O/28-IV/2016



Pemeriksaan nikah dilaksanakan minimal sepuluh hari sebelum akad nikah. Calon pengantin yang melaksanakan pemeriksaan nikah di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo masih didampingi oleh Pembantu PPN/Modin. Masyarakat menganggap bahwa adanya Pembantu PPN/Modin itu juga menjadi syarat dari pemeriksaan kehendak nikah. Peran Pembantu PPN/Modin dalam pemeriksaan nikah hanya sebatas mendampingi prosesnya, tetapi Pembantu PPN/Modin itu sebagai saksi atas pelaksanaan pemeriksaan nikah. Keterlibatan Pembantu PPN/Modin dalam pelaksanaan pemeriksaan nikah ini adalah sebuah kewajiban. Menurut bapak Khoiri Pembantu PPN/Modin dari Desa Gelang Lor mengakui bahwa tugas seorang Pembantu PPN/Modin memang mendampingi calon mempelai mulai awal hingga akhir.<sup>63</sup> Bahkan tidak sampai pengurusan administrasi saja melainkan pasca akad nikah baru peran modin benar-benar selesai dalam mendampingi pelaksanaan perkawinan. Maka dapat ditarik kesimpulan tugas dan fungsi Pembantu PPN/Modin di masyarakat Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dirasa sangatlah efektif sehingga keberadaannya tetap dipertahankan sebagai pelayan masyarakat di tingkat bawah, yakni desa/kelurahan.

---

<sup>63</sup> Lihat dalam transkrip wawancara dengan kode 08-W/28-IV/2016

## BAB IV

### ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP EFEKTIVITAS TUGAS DAN FUNGSI P3N DI KUA KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO

#### A. Efektivitas Tugas dan Fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

Setelah melakukan penelitian di lokasi, yaitu KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo mengenai efektivitas tugas dan fungsi Pembantu PPN di KUA kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo itu efektif berjalan atau tidak, maka penulis akan memberikan gambaran kebutuhan KUA Kecamatan Sukorejo terhadap masyarakat dilihat dari teori sosiologi hukum.

Dari data-data di atas melihat dari peranan Pembantu PPN di lingkungan KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, perilaku masyarakat cenderung berpola perilaku sosial tradisional normatif. Sebagaimana konsep masyarakat dan budaya yang berlaku, secara langsung atau tidak, potensi individual akan terjebak dalam sistem kehidupan normatif yang dapat menghentikan proses dinamis dari berbagai potensi individual yang dimaksud. Masyarakat yang masih memainkan peran seorang Pembantu PPN dalam setiap gerak-gerik pelaksanaan perkawinan sangatlah sulit untuk menghilangkan peran seorang Pembantu PPN.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Beni Ahmad Saebeni, Sosiologi Hukum (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2007), 33.

Perilaku masyarakat yang terbentuk tersebut sejatinya sebagaimana proses pengaruh dari peranan hukum sebagai perubahan sosial.<sup>65</sup> Mengingat bahwa masyarakat Indonesia ini sedang mengalami pembangunan dan perubahan. Pembangunan mengandung aspek dinamika. Dalam masalah yang lalu kita perlu mengingat kembali salah satu kendala dalam peristiwa nikah, yakni banyaknya pernikahan yang tidak di catatkan atau pernikahan siri, serta manipulasi data mulai dari akta nikah, akta kelahiran dan identitas lainnya.

Untuk menyikapi hal tersebut di KUA Kecamatan Sukorejo dibantu oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)/Modin yang menjalankan PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah sebagai pedoman pelaksanaan pencatatan nikah. Pembantu PPN bertugas mewakili PPN dalam pemeriksaan persyaratan, pengawasan, dan pencatatan peristiwa nikah dan rujuk, dan melakukan bimbingan perkawinan.

Pembantu PPN/Modin dalam pencatatan nikah di KUA Kecamatan Sukorejo jika dilihat dari perannya sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yuridis dan sosiologis.<sup>66</sup> Secara yuridis Pembantu PPN/Modin di amanatkan untuk membantu tugas PPN dalam pelaksanaan pencatatan nikah dan melakukan pembimbingan perkawinan di masyarakat. Sesuai PMA No. 11 Tahun 2007, Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Sukorejo memberikan mandat kepada Pembantu PPN dalam melayani pencatatan peristiwa nikah/rujuk, dan melakukan bimbingan perkawinan.

---

<sup>65</sup> Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Cet. V, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1988), 92.

<sup>66</sup> Ibid., 166

Sedangkan dilihat dalam segi sosiologis tugas dan fungsi Pembantu PPN di KUA Kecamatan Sukorejo ini sangat dibutuhkan, hal ini melihat dari data-data yang ada bahwa masyarakat Kecamatan Sukorejo masih memerlukan bantuan dari Pembantu PPN/Modin dalam melaksanakan perkawinan. Pembantu PPN/Modin melihat tugas dan fungsinya sebagai pembimbing bagi calon mempelai, mulai dari persyaratan administratif sampai hubungan kewalian calon pengantin.

Tinjauan sosiologi hukum sendiri melihat tugas dan fungsi Pembantu PPN di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo jika dilihat dari peranannya bekerja dengan efektif. Tinjauan salah satu dari faktor efektivitas hukum ini adalah berjalannya penegak hukum. Seperti yang di jelaskan bahwa Negara sebagai penyelenggara hukum membentuk suatu badan atau organisasi yang bertugas menerapkan hukum, seperti kementerian Hukum dan HAM, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga-lembaga lain.<sup>67</sup> Berjalannya penegak hukum ini di lahirkan dari peran Pembantu PPN dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yaitu melaksanakan tertib administrasi perkawinan dalam bentuk membantu, ikut serta, dan mengawasi masyarakat Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dalam melaksanakan peristiwa nikah.

Peran Pembantu PPN sendiri di KUA Kecamatan Sukorejo dalam pelaksanaan perkawinan sangatlah membantu dan sudah berjalan efektif, hal ini tidak terlepas dari petugas PPN yang memang membutuhkan jasanya sebagai pada tingkatan paling bawah di Kementerian Agama,

---

<sup>67</sup> Zulfatun Ni'mah, Sosiologi Hukum; Sebuah pengantar, (Yogyakarta: Teras, 2012), 118.

khususnya yang menangani dalam pelaksanaan perkawinan adalah Pembantu PPN.

Sistem hukum antara lain menciptakan dan merumuskan hak dan kewajiban beserta pelaksanaannya, hak dan kewajiban ini telah dijalankan oleh Pembantu PPN dalam mewakili PPN Kecamatan Sukorejo sesuai dengan PMA No. 11 Tahun 2007. Oleh karena itu hukum tanpa kekuasaan untuk melaksanakannya merupakan hukum yang mati.<sup>68</sup>

Melihat dari berbagai kendala yang dihadapi oleh PPN KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo terlebih dari pihak personil calon pengantin, dengan tidak mengabaikan peraturan yang baru mengenai keberadaan Pembantu PPN sekarang ini, dirasa penting guna mewujudkan kepastian hukum. Kepastian hukum dalam hal ini akan timbul dengan adanya sistem hukum yang baik.

Jadi pentingnya tugas dan fungsi Pembantu PPN dalam setiap peristiwa nikah sebagai proses dari perubahan sosial dan transformasi masyarakat khususnya dalam bidang validitas administratif pelaksanaan perkawinan, sehingga tugas dan fungsi Pembantu PPN di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo berdasarkan teori efektivitas dan penegakan hukum sudah tercapai dan terlaksana dengan baik, walaupun ada beberapa kendala yang terjadi terkait masalah sarana dan prasarana yang masih sangat kurang.

---

<sup>68</sup> Soerjono soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, 93.

## **B. Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Masyarakat Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo Dalam Menyikapi keberadaan P3N**

Semenjak dahulu di tingkat desa/kelurahan dikenal dengan istilah Modin. Modin sendiri dari pemaparan di atas mempunyai tugas dan fungsi melayani masyarakat di tingkat desa/kelurahan dalam urusan keagamaan. Pengangkatan Modin adalah inisiatif dari desa. Masyarakat memandang seorang Modin sebagai salah satu tokoh masyarakat selain dari Kyai, Pemangku Adat, Sesepuh ataupun Kabayan.

Peran Modin akhirnya diakui dalam salah satu tugasnya melayani masyarakat, yaitu sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Peran modin sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tertuang dalam PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah berdasarkan pasal 3 ayat (2) dan (3). Berdasarkan Instruksi Dirjen Bimas Islam No : DJ.II/1133 Th. 2009, sebagai Pembantu PPN. Maka Pembantu PPN diangkat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota berdasarkan :

- 1) Usul Kepala KUA Kecamatan.
- 2) Rekomendasi tertulis dari Kepala Seksi Urusan Agama Islam Kantor Kementerian Agama/Kota.
- 3) Izin tertulis dari Dirjen Bimas Islam Kementerian R.I.

Dari data-data di atas, alasan masyarakat Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo yang menganggap peting Pembantu PPN ini dikarenakan adanya lembaga-lembaga masyarakat.<sup>69</sup> Lemabaga-lemabaga masyarakat yang terbentuk di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

---

<sup>69</sup> Ibid., 77

itu sendiri yang menjadikan keberadaan Pembantu PPN itu sangatlah penting, hal ini melihat dari realita di masyarakat Kecamatan Sukorejo yang dalam setiap peristiwa perkawinan meminta bantuan Pembantu PPN/Modin.

Dalam teori sosiologi hukum kelembagaan yang terjadi dalam masyarakat berkembang kaidah-kaidah yang mengakibatkan adanya kelompok-kelompok pada berbagai keperluan pokok dari kehidupan manusia, seperti kebutuhan kekerabatan, kebutuhan pencarian hidup dan kebutuhan lainnya, termasuk kebutuhan pelayanan kegamaan khususnya dalam peristiwa perkawinan.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa lembaga-lembaga kemasyarakatan terdapat di dalam masyarakat Kecamatan Sukorejo mempunyai berbagai kebutuhan, salah satunya adalah kebutuhan dalam menjalankan peristiwa perkawinan. Kebutuhan-kebutuhan itulah yang nantinya berkembang menjadi himpunan lembaga-lembaga bidang kehidupan. Dengan demikian lembaga-lembaga kemasyarakatan mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Untuk memberikan pedoman kepada warga masyarakat bagaimana cara harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah masyarakat yang terutama menyangkut kebutuhan pokok.
2. Untuk menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan.

3. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (social control).<sup>70</sup>

Ketiga fungsi Pembantu PPN dalam lembaga masyarakat menurut ilmu sosiologi hukum dalam pelaksanaan perkawinan khususnya di bidang pencatatan nikah, terbentuk karena masih kurangnya kesadaran masyarakat, lebih tepatnya kesadaran hukum yang masih kurang.

Paul Scholten menyebutkan kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.<sup>71</sup> Munculnya kesadaran hukum didorong oleh sejauh mana kepatuhan kepada hukum yang didasari oleh: indoctrination, habituation, utility, dan group identification. Sikap masyarakat yang masih mengandalkan Pembantu PPN inilah yang menjadikan kurang pedulinya terhadap peraturan sehingga menimbulkan ketergantungan terhadap peran Pembantu PPN.

Soerjono Soekanto menyatakan ada empat indikator kesadaran hukum yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya yaitu: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum.<sup>72</sup>

Melihat dari berbagai aspek tersebut, peran Pembantu PPN/Modin begitu penting dalam setiap peristiwa perkawinan, dengan landasan bahwa masyarakat Kecamatan Sukorejo tersebut menggunakan jasa lembaga yang

---

<sup>70</sup> Ibid., 78

<sup>71</sup> Zulfatun Ni'mah, Sosiologi Hukum; Sebuah pengantar, 131.

<sup>72</sup> Ibid., 13.



berada di desanya yakni seorang Pembantu PPN/Modin dalam peristiwa perkawinan. Hal ini tidak terlepas dari pandangan bahwa Pembantu PPN/Modin itu sebagai tokoh masyarakat yang serba tahu dalam bidang keagamaan.

### **C. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Dalam Penegakan Hukum di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo**

Penegakan hukum maksudnya secara lebih ringan adalah sebagai wujud dari penjabaran kaidah-kaidah hukum ke dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat terlaksana tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketentraman masyarakat dan lain-lain.

Penegakan hukum menurut Munir Fuady sebagai kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>73</sup>

Berdasarkan tugas dan fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di KUA kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dalam pencatatan nikah mendapat peranan penting. Tugas tersebut dilaksanakan atas dasar peraturan yang menyebutkan bahwa Pembantu PPN berperan dalam pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan

---

<sup>73</sup> Ibid., 107

Sebagai kepanjangan-tangan dari Kantor Urusan Agama sendiri, Pembantu PPN ini juga memainkan peran penting dalam proses penegakan hukum. Dari temuan di lapangan dapat diketahui bahwa kesadaran seorang Pembantu PPN mengenai proses pencatatan nikah yang kurang prosedural langsung direspon dengan cepat, yakni melaporkan kepada pihak PPN KUA. Pelaporan yang dilakukukan oleh Pembantu PPN inilah yang dinamakan sebagai proses penegakan hukum. Syarat dari suatu penegakan hukum sendiri adalah adanya kesadaran hukum.<sup>74</sup>

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum dimulai pada saat peraturan hukum itu dibuat. Penegakan hukum menurutnya adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum.<sup>75</sup>

Proses guna mewujudkan dari kaidah-kaidah hukum inilah peran dari seorang Pembantu PPN di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dalam mewujudkan tertib administrasi pencatatan nikah. Secara garis besar peran Pembantu PPN dalam penegakan hukum ini terbagi menjadi beberapa faktor pendorong, antara lain,

#### 1. Faktor Hukum

Faktor Hukum disini maksudnya adalah peraturan yang menjadi pijakan oleh Pembantu PPN, yakni PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan Instruksi Dirjen Bimas Islam No : DJ.II/ 1 Th. 2015 mengenai pengangkatnya. Adanya landasan inilah

---

<sup>74</sup> Ibid., 130

<sup>75</sup> Ibid., 108

menjadikan kuat peran penting dalam penegakan hukum sebagai pelaksana dari pencatat nikah.

Dalam praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan penyelenggaraan hukum bukan hanya law enforcement saja, tapi juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai keadaan dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.<sup>76</sup>

Pembantu PPN/Modin di KUA Kecamatan Sukorejo dalam menjalankan PMA No. 11 Tahun 2007 tersebut sudah memenuhi kriteria penyelenggara hukum di lapangan yang sesuai. Hal tersebut dapat dilihat dari realita bahwa proses pencatatan nikah di KUA Kecamatan Sukorejo mempunyai peran penting sebagai informan kepada Pegawai Pencatat Nikah dalam menyikapi permasalahan-permasalahan calon pengantin yang sering timbul di masyarakat Kecamatan Sukorejo.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Dalam arti sempit Pembantu PPN termasuk penegak hukum dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu Pembantu PPN melaksanakan sesuai dengan perintah peraturan pencatatan nikah yang tertuang dalam PMA No. 11 Tahun 2007.

---

<sup>76</sup> Ibid., 246

Kualitas para penegak hukum pencatatan dalam hal ini nikah Pembantu PPN sangatlah menentukan sebagai senjata awal bagi penegakan aturan yang berlaku. Sebaliknya jika kualitas Pembantu PPN dalam mengakkan pencatatan nikah terlebih khusus perihal perwalian, akan berakibat cacat dalam prosedur administrasi dan ketentuan agama Islam.

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peran penting. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Dikarenakan masyarakat cenderung mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, maka hal tersebut menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan perilaku ataupun tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum.

Pembantu PPN sebagai penegak hukum di Kecamatan Sukorejo dalam pencatatan sesuai dengan mentalitas dan kepribadian petugas penegak hukum, yakni berjiwa baik dan berani, mengingat realita Pembantu PPN/Modin di KUA Kecamatan Sukorejo dalam setiap peristiwa perkawinan yang cacat administrasi maupun non administrasi langsung direspon dengan cepat dengan melaporkan kepada PPN dan memberikan nasihat-nasihat kepada calon mempelai. salah satu faktor juga masyarakat lebih tertib dan melaksanakan peraturan.

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor sarana dan fasilitas yang menjadi proses penegakan hukum ini sebenarnya adalah perangkat lunak yakni pendidikan dan perangkat keras berupa alat-alat pendukung kinerja. Tugas dan fungsi Pembantu PPN/Modin dalam penegakan hukum jika dilihat dengan seksama adalah salah satu dari perangkat lunak, yakni melalui pendidikan. Pembantu PPN/Modin di Kecamatan Sukorejo dibekali dengan pendidikan mengenai proses pelaksanaan perkawinan, terlebih dalam membimbing calon pengganti terhadap pencatatan nikah.

Pendidikan itu di peroleh dari kursus maupun seminar-seminar yang telah diselenggarakan oleh Kementerian Agama maupun dari KUA Kecamatan Sukorejo. Manfaat yang diperoleh adalah dengan tetap dianggapnya seorang Pembantu PPN/Modin sebagai salah satu tugas yang tidak boleh diabaikan oleh masyarakat Kecamatan Sukorejo menjadikan PPN dengan mudah mengontrol kelengkapan administrasi kepada calon pengantin dan sebagai pembimbing dalam setiap peristiwa perkawinan.

### 4. Faktor Masyarakat

Sudah barang tentu tetap menggunakan jasa Pembantu PPN/Modin dalam setiap peristiwa perkawinan adalah faktor masyarakat. Faktor penegakan hukum karena masyarakat itu sendiri sebenarnya susah untuk dilaksanakan, tak terkecuali di Kecamatan Sukorejo dalam peristiwa perkawinan.

Kelemahan masyarakat Kecamatan Sukorejo ini dari kebiasaan masyarakat Kecamatan Sukorejo yang meminta bantuan kepada Pembantu PPN/Modin dalam mengurus persyaratan administrasi pernikahan menjadikan tugas dan fungsi Pembantu PPN di KUA Kecamatan Sukorejo berperan penting.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar, yaitu agar masyarakat dapat mengerti bagaimana seharusnya berbuat, bertindak, dan menentukan sikapnya. Masyarakat Kecamatan Sukorejo mempunyai kebiasaan dalam peristiwa pernikahan yang tidak bisa ditinggalkan, yaitu meminta bantuan Pembantu PPN/Modin.

Peran Pembantu PPN/Modin dalam peristiwa perkawinan yang dibutuhkan oleh masyarakat Kecamatan Sukorejo, dapat dimanfaatkan sebagai proses penegakan hukum, yakni sebagai pembimbing dalam hal pencatatan. Pembantu PPN/Modin di KUA Kecamatan Sukorejo memberikan arahan mengenai kelengkapan administratif agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian di atas setelah melakukan observasi penelitian dan mempelajari data-data, melakukan wawancara, dan melakukan analisis terhadap permasalahan yang penulis angkat, maka beberapa kesimpulan dari skripsi ini akan penulis sampaikan sebagai berikut.

1. Tugas dan fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di lingkungan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo berjalan efektif dengan dilihat dari aspek yuridis maupun sosiologisnya.
2. Keberadaan Pembantu PPN dalam KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dan masyarakat Kecamatan Sukorejo bagaikan dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Peran Pembantu PPN sebagai jembatan penghubung antara pihak KUA khususnya PPN sebagai pembantunya dan kepada masyarakat sebagai pembimbingnya.
3. Pelaksanaan Pembantu PPN/P3N di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo ditinjau dari teori penegakan hukum yang meliputi faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana/fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum masyarakat telah terlaksana dengan baik. Karena di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo peran Pembantu PPN bukan hanya kepanjang-tanganan menjalankan peraturan saja, akan tetapi dalam proses penegakan hukum yang merata.

## B. Saran-saran

1. Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di kecamatan apabila dibatasi hanya dengan kriteria Tipologi D1 dan D2 (daerah pegunungan dan pedalaman tapal batas negara) perlu ditinjau kembali aturannya. Mengingat bahwa peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dibutuhkan bukan hanya dilihat dari aspek luas atau sulitnya wilayah tertentu, melainkan lebih dari itu yakni membantu proses penegakan hukum baik dalam administratif maupun ketentuan syariah agama. Seperti yang terdapat di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo peran Pembantu PPN bukan hanya kepanjangan-tangan menjalankan peraturan saja, akan tetapi dalam proses penegakan hukum yang merata, baik administratif maupun syari'at agama.
2. Pemerintah harus mengoreksi lagi Instruksi Dirjen Bimas Islam No : DJ.II/ 1 Th. 2015 guna menghidupkan kembali dan menggali potensi dalam rangka penegakan hukum melalui Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/Modin. Bukannya tanpa alasan untuk menghidupkan kembali peran Pembantu PPN di seluruh wilayah Indonesia khususnya daerah yang tidak tergolong D1 dan D2, jika melihat sejarah Pembantu PPN ini telah ditetapkan adanya setelah kemerdekaan, yakni semenjak tahun 1946.



## DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rajawali Pers
- Akbar, Affan. 2010. “Praktik Pencatatan Nikah (Di Desa Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Setelah Berlakunya Kep-Menag No. 447 Tahun 2004)”. Skripsi, STAIN PONOROGO
- Ali, Zainuddin. 2008. Sosiologi Hukum cetakan ke IV . Jakarta: Sinar Grafika.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2001. Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif. Yogyakarta: UII Press,
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hony, M Djunaidi dan Fauzan Almanshur. 2012. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Ar-Ruzz Media.
- <http://riau1.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=363.html>. (Februari.2016)
- <http://www.docudesk.com> Penegakan Hukum oleh. Diakses tanggal 06 April 2016 jam 09.12 WIB. imly Asshiddiqie.
- Irfan, Nurul. 2012. Nasab & Status Anak, Jakarta: Amanah
- Iwandari, Endah. 2014. Efektivitas Berlakunya PP Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama (Studi di KUA Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan). Skripsi, UIN Wali Songo Semarang.
- Kementerian Agama RI. 2013. Menelusuri Makna Di Balik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementrian Agama RI.

Ketetapan Menteri Agama nomor 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Mardani. 2010. Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern. Yogyakarta: Graha Ilmu.

MK, M. Anshary. 2010. Hukum Perkawinan Di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Moelong, Lexy j. tt. Metode penelitian kualitatif. Bandung: tpt.

Narbuko, Cholid dan Abu Ahcmadi. tt. Metodologi Penelitian, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Ni'mah, Zulfatun. 2012. Sosiologi Hukum; Sebuah pengantar. Yogyakarta: Teras.

Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah

Peraturan Menteri Agama RI. Tahun 1989 tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah pada Pasal 4 ayat (3).

Raco. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Ramulyo, M Idris. 1999. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Bumi Aksara.

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Diakses tanggal 05 April Jam 12.01 WIB.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan rujuk. Diakses tanggal 05 April 2016 Jam 12.14 WIB.

SE. No: Kw.06.2/1/KP.01.2/160/2015, Diakses tanggal 15 April 2016, Jam 09.00 WIB.

Soekanto, Soerjono. 2010. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum cetakan ke V. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. tt. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali.

Summa, Muhammad Amin. 2004. Himpunan UU Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia. Jakarta: Rajawali pers.

Widi, Restu Kartiko. tt. Asas Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Graha Ilmu.

